

KERETA API

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: SK.U/KS.102/VII/2/KA-2020

TENTANG

PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* UNTUK PELANGGAN PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DIREKTUR UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa situasi pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dirasa belum ada titik terang berakhirnya sehingga memaksa segala sektor perekonomian untuk tetap bergerak demi menjaga keberlangsungan bisnis, salah satunya kebutuhan penggunaan moda transportasi oleh masyarakat yang mampu memberikan rasa aman untuk digunakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-336/MBU/05/2020 tentang hal Antisipasi Skenario *The New Normal* Badan Usaha Milik Negara, setiap BUMN wajib Menyusun Protokol Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, khususnya namun tidak terbatas pada aspek manusia (*human capital and culture*), cara kerja (*process and technology*), serta pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (*business continuity*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Untuk Pelanggan Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang perubahan

- atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
 6. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.02/II/270/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Novel Corona Virus (2019-nCoV)*;
 7. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-1/MBU/03/2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
 8. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang perubahannya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 84 tanggal 15 Mei 2020, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0226251 tanggal 20 Mei 2020, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung
 9. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/VIII/12/KA-2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;
 10. Surat Edaran Direksi Nomor SE.U/KS.102/III/1/KA-2020 tanggal tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Novel Corona Virus (2019-NCOV)* Di Stasiun dan Di Atas Kereta Api;
 11. Surat Edaran Direksi Nomor SE.U/KH.406/III/1/KA-2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Korona;

12. Instruksi Direksi Nomor INS.U/KH.406/III/1/KA-2020 tentang Pola Hidup Sehat Di Tempat Kerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* UNTUK PELANGGAN PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU.
- PERTAMA : Panduan pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* untuk pelanggan pada masa adaptasi kebiasaan baru mengacu pada Buku Protokol *The New Normal* Pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Panduan pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* untuk pelanggan pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditujukan untuk memberikan acuan bagi pelanggan dalam menggunakan jasa angkutan penumpang dan angkutan barang serta bagi pekerja yang terlibat dalam kegiatan angkutan penumpang dan angkutan barang.
- KETIGA : Kepala Daerah Operasi, Kepala Divisi Regional, dan seluruh kepala satuan organisasi yang terkait dengan kegiatan angkutan penumpang dan angkutan barang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* untuk pelanggan pada masa adaptasi kebiasaan baru.
- KEEMPAT : Panduan pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* untuk pelanggan pada masa adaptasi kebiasaan baru pada anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditetapkan oleh direksi anak perusahaan dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal : 15 Juli 2020

a.n DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)


Salinan sesuai dengan aslinya
VP Corporate Document Management,

DIREKTUR UTAMA,



MARIYANTO
NIPP. 46915

Digitally signed by
Mariyanto
Location:
Bandung
Date: 2020-07-15
09:48+07:00



DIDIEK HARTANTYO
NIPP. 67430

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Direksi Anak Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
5. Para Vice President/General Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PESERO)
NOMOR : SK.U/KS.102/VII/2/KA-2020
TANGGAL : 15 Juli 2020

PROTOKOL
THE NEW NORMAL
PELANGGAN

PT KERETA API INDONESIA (PESERO)
Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung



KERETA API
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Buku 2.0

**PROTOKOL
PELANGGAN**

The New Normal

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
JULI 2020



Tetap Sehat Saat Corona Melanda



Selalu gunakan masker ketika bepergian



Jangan lupa cuci tangan



Hindari kerumunan



Selalu menjaga jarak minimal 2 meter



Tidak berjabat tangan terlebih dahulu



Jika tidak bisa cuci tangan, gunakan handsanitizer

Preliminaries

Judul Buku

Buku 2.0 Protokol *The New Normal* (Pelanggan)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Editor, Cover & Layouter Design
dr. Astrid Anindita
Penyunting Bahan
Tim Satgas Pusat Covid-19

Penanggung Jawab

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Pengarah

Direktur Niaga
Direktur Operasi
Direktur Pengelolaan Prasarana
Direktur Pengelolaan Sarana
Direktur Keselamatan dan Keamanan
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Usaha
Direktur Keuangan

Unit Penyusun Bahan (Kontributor)

Direktorat Niaga
Corporate Deputy Director of Passenger Transport Marketing and Sales
Panduan Protokol Angkutan Penumpang Pada Masa New Normal
Protokol Fasilitas Penumpang Pada Masa New Normal
Protokol Pengaturan Porter Stasiun pada Masa New Normal
Protokol Moda Angkutan Lanjutan

Corporate Deputy Director of Freight Marketing and Sales
Protokol Pelayanan Angkutan Barang Pada Masa New Normal



Selamat, Aman, Nyaman dan Sehat
#AyoNaikKereta



Kata Pengantar

Penerbitan Buku panduan Protokol The New Normal ini merupakan salah satu upaya menindaklanjuti Surat Menteri BUMN Nomor: S-336/MBU/05/2020 perihal Antisipasi Skenario The New Normal BUMN.

PT Kereta Api Indonesia(Persero) sebagai bagian dari BUMN berperan signifikan dalam mobilitas masyarakat melalui angkutan masal Kereta Api- KRL dan angkutan barang, wajib berperan serta bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengakselerasi penanggulangan pandemik COVID-19, terutama dalam hal mengimplementasikan dan mendorong budaya menjaga kesehatan pada masyarakat pengguna jasa kereta api, mitra kerja, stakeholders lainnya (*business continuity*) dan khususnya penyiapan pekerja di lingkungan PT KAI(Persero) dan anak perusahaan.



Terbitnya buku Protokol The New Normal : Pekerja, Pelanggan dan Mitra, agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terlibat dengan proses bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Selain itu buku ini sebagai guidance, utk mempersiapkan berbagai pihak , siap dalam menghadapi new normal dalam menjalankan operasional bisnis yang normal.

Saya ucapkan Terimakasih banyak kepada team penyusun buku Protokol The New Normal yang sudah terbit.

Ada masa-masa krisis, ada terang, ada harapan dan ada sinar di ujung terowongan yang akan kita lewati.

Bandung, Juli 2020

Didiek Hartantyo,
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)

MAQIN UDDIN NORHADI
Direktur Niaga

APRIYONO WEDI CHUESNANTO
Direktur Operasi

AWAN HERMAWAN PURWADINATA
Direktur Pengelolaan Prasarana

AZAHARI
Direktur Pengelolaan Sarana

JOHN ROBERTHO
Direktur Keselamatan dan Keamanan

AGUNG YUNANTO
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

JEFFRIEN KOROMPIS
Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Usaha
PYMT Direktur Keuangan

Dampak Pandemi
Covid-19 Bagi PT KAI



Pembatasan Angkutan Penumpang



Potensi Penyebaran
virus



Penurunan Income



Resiko Penularan Kepada Petugas

**BELUM DAPAT DITENTUKAN KAPAN
PANDEMI BERAKHIR**



Daya Tahan Finansial Perusahaan

Life goes on...

Whether you choose to move on and
take a chance in the unknown.
Or stay behind, locked in the past,
thinking of what could've been.

NEED THE NEW NORMAL WAYS WHEN TRAVELLING BY TRAIN



Operasional Perusahaan Berjalan, Perekonomian bergerak



Pekerja, Pelanggan, Mitra,
Stakeholder
Terlindungi, sehat, selamat

PROTOKOL New Normal Era
Corona Pandemic



#COVIDSafeBUMN

PHBS

(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) itu apa aja yaa.. ?

1 Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Sebelum & Setelah Makan

Sebelum & Setelah Mengolah makanan & minuman

Sebelum & Setelah BAB/BAK

Sebelum menyentuh/menggendong/menyusui bayi

Setelah beraktivitas, bersalaman, menyentuh uang, fasilitas umum, binatang

2 Makan makanan bernutrisi dan gizi berimbang

3 Konsumsi air mineral minimal 2,5 lt per hari, semakin meningkat apabila melakukan aktivitas fisik, di tempat dingin/panas

4 Tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba

5 DILARANG MELUDAH
Tidak meludah sembarang tempat

6 Membuang sampah pada tempatnya

7 Olahraga rutin, minimal 2x/minggu, 15-30 menit, sesuai porsi fisik, jika berkerumun tetap jaga physical distancing, tetap menggunakan masker (kecuali berolahraga berat)

8 Hindari menyentuh wajah, hidung atau mengucek mata (kecuali mencuci tangan sebelumnya)

9 Segera cuci pakaian yang digunakan dan bersihkan diri setelah kembali dari dinas/bepergian/ beraktivitas kotor/dari kerumunan sebelum berkontak dengan yang lain/fasilitas di tempat tinggal

10 Wajib menggunakan masker (dan APD lainnya bila perlu)

11 Semaksimal mungkin hindari kerumunan (gunakan masker), terapkan physical distancing

12

Bawa keperluan yang wajib ada (masker, hand sanitizer) dan keperluan pribadi lainnya (baju rangkap yang menutupi leher hingga pergelangan tangan, alat makan pribadi, alat ibadah pribadi)

13 Meningkatkan imun tubuh

Sumber Vitamin D: Vitamin D3 atau Previtamin D di Kulit, Dosis Cukup dan Hati Menjadi Vitamin D Aktif, Memperkuat Tulang, Menyehatkan Kulit, Memperkuat Tubuh

Berjemur di pagi hari (pkl 8.00 - 10.00), selama 15-30 menit, minimal 3x/minggu

HINDARI! Stres

Stres tak terkendali mampu meningkatkan hormon kortisol yang dalam jangka panjang menurunkan imunitas.

Istirahat cukup
Dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur 7-8 jam dan remaja 9-10 jam

Suplemen
yang mengandung Echinacea, buah mengkudu, daun meniran, vitamin B6, vitamin C, dan E sebagai tambahan, namun bukan yang utama

No	Pekerja/ Manajemen	INS.U/KH.406/III/1/ KA-2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pola Hidup Sehat Di Tempat Kerja	SE.U/KH.406/III/1/KA -2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Korona	SE.U/KG.102/III/1/KA -2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Penanguhan Pelaksanaan Dinas Ke Luar Negeri	SE.P/KM.101/IV/1/KA -2020 tanggal 9 April 2020 tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona (Covid-19)	SE.U/KD.100/IV/1/KA -2020 tanggal 14 April 2020 tentang Koreksi dan Persetujuan Rancangan Produk Hukum Perusahaan Selama Pandemi Penyakit Koronavirus 2019	PER.U/KH.402/V/2/K A-2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Pendapatan Non Upah Pekerja Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	PER.U/KH.402/V/1/K A-2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Insentif Bagi Pekerja yang Beresiko Terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Guidance Books for New Normal			
									Buku Panduan New Normal Pekerja (1)	Buku Panduan New Normal Pelanggan (2)	Buku Panduan New Normal Mitra,Supplier, Stakeholder (3)	
1	Umum, Keuangan	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
2	Operasi	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
3	Prasarana	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
4	Sarana	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
5	Safety	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	Supply Chain	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
7	Niaga	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
8	Mitra Usaha										●	
9	Tenant										●	
No	JENIS KEGIATAN											
1	Legal/ produk hukum				●	●				●		
2	Keuangan								●			
3	Logistik				●							●
4	Komersialisasi Non Aset											●
5	Ang Pnp									●		
6	Ang Barang									●		



Daftar Isi

PANDUAN THE NEW NORMAL : PELANGGAN (2.0)	Halaman
Kata Pengantar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1
Latar Belakang Protokol New Normal	3
Protokol Angkutan Penumpang Pada Masa New Normal	4 – 12
Protokol Fasilitas Penumpang Pada Masa New Normal	13 – 24
Protokol Pelayanan Angkutan Barang Pada Masa New Normal	25 – 29
Lampiran Self Assesment (Form 1) dan Alur (Form 2) Sesuai Surat Keputusan Kemenkes NOMOR HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020	30 – 31
Riwayat Revisi	32
Catatan	33

#BersamaLawanCorona
Satukan tekad, mari saling menjaga agar pandemi segera berakhir.

#BersamaLawanCorona #KAI121 | ☎ 121/001-121 📧 @kai.id 📱 KAI121 📺 KAI121 📺 KAI121 📺 KAI121

#COVIDSafeBUMN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

CEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA

"Pemerintah **WAJIBKAN** pemakaian **MASKER** bagi masyarakat saat keluar rumah, itu berarti juga berlaku di **STASIUN** maupun di dalam **KERETA API**"

AYO PAKAI Masker

LATAR BELAKANG

The New Normal Angkutan Kereta Api



PROTOKOL ANGKUTAN PENUMPANG


PADA MASA NEW NORMAL



KONSEP ALUR PENUMPANG

The New Normal Angkutan Penumpang Kereta Api

Konsep alur penumpang pada masa New Normal, menekankan pada pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Yang dimulai sejak awal penumpang memasuki stasiun hingga tiba dan keluar dari stasiun tujuan.



Prinsip Pencegahan Penyebaran Covid-19 :

1. Pengawasan penerapan disiplin memakai APD di setiap proses (baik kepada pekerja maupun pelanggan) oleh petugas yang terlibat proses bisnis terkait pelayanan pelanggan
2. Melengkapi fasilitas higienitas Wastafel Portabel/Hand Sanitizer terutama pada lokasi Boarding
3. Konduktor melakukan pengumuman berkala kepada pada penumpang (terkait kegiatan pengukuran suhu, penerapan PHBS dan penggunaan APD)

A. Protokol Pekerja Terkait Pelayanan Angkutan Penumpang pada Masa New Normal

Pada masa new normal, seluruh pekerja tetap menjalankan dinas seperti biasanya namun diwajibkan untuk mengikuti protokol pencegahan paparan infeksi virus sebagai upaya untuk tetap sehat dan selamat selama bekerja. Protokol pekerja pelayanan penumpang sejak proses pembelian tiket, boarding hingga tiba di tujuan pada new normal diatur sebagai berikut :

Lokasi	Stasiun (Stasiun Awal)	Atas Kereta	Stasiun Akhir
Petugas Boarding	Awal Dinasan : a. Wajib menggunakan APD pencegahan terkait covid-19 (masker, sarung tangan dan faceshield) b. Mengisi Self Assesment sebelum bekerja dan disampaikan kepada Kepala/Wakil Stasiun 1 hari sebelum jadwal boarding. Pengulangan self assessment sebelum dinas dilakukan setiap akan bertugas boarding. c. Berdinas dalam kondisi sehat, tidak memiliki keluhan atau gejala, tidak memiliki penyakit komorbid dan dalam suhu badan yang normal ($\leq 37,3^{\circ}\text{C}$) d. Segera melaporkan ke atasan dan Kepala/Wakil Kepala Stasiun setempat jika mengalami gangguan kondisi kesehatan untuk segera dicarikan penggantinya e. Semaksimal mungkin menjaga jarak dengan penumpang (physical distancing) f. Memeriksa kesesuaian identitas dan tiket penumpang		Selesai Dinasan : a. Wajib menggunakan APD (minimal masker) selama masih di wilayah stasiun b. Semaksimal mungkin menjaga jarak dengan penumpang (physical distancing) c. Menerapkan PHBS setiba di rumah
Kondektur	a. Menggunakan masker b. Mencuci tangan dengan sabun/menggunakan Hand sanitizer sebelum masuk ke kantor Kepala UPT SOT	a. Menggunakan APD masker, dan jika <i>close contact</i> dengan penumpang wajib menggunakan masker, sarung tangan dan faceshield b. Menerapkan PHBS	a. Menggunakan masker b. Memeriksa kondisi kesehatan setelah dinas setelah turun ke poskes/posrikkes c. Mencuci tangan dengan sabun/ menggunakan Hand sanitizer sebelum

	maupun ke poskes/rikkes c. Mengisi self assessment instrument dan menyerahkan kepada petugas kesehatan untuk direview d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum dinas ke pos pemeriksaan kesehatan e. Menerapkan PHBS f. Semaksimal mungkin menerapkan physical distancing terhadap penumpang	c. Semaksimal mungkin menerapkan physical distancing terhadap pelanggan/penumpang d. Memahami alur dan mengikuti protokol terkait penanganan penumpang sakit/meninggal di atas kereta	masuk ke kantor Kepala UPT SOT maupun ke ruang poskes/posrikkes d. Semaksimal mungkin menerapkan physical distancing e. Menerapkan PHBS setiba di rumah
Polsuska	a. Menggunakan masker b. Mencuci tangan dengan sabun/menggunakan Hand sanitizer sebelum masuk ke kantor Kepala UPT/Penyelia maupun ke poskes/rikkes a. Mengisi self assessment instrument dan menyerahkan kepada petugas kesehatan untuk direview. Pengulangan self assessment sebelum dinas dilakukan setiap 7 hari. c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum dinas ke pos pemeriksaan kesehatan d. Menerapkan PHBS e. Semaksimal mungkin menerapkan physical distancing terhadap pelanggan/penumpang	a. Menggunakan APD masker, dan jika <i>close contact</i> dengan penumpang wajib menggunakan masker, sarung tangan dan faceshield b. Menerapkan PHBS c. Semaksimal mungkin menerapkan physical distancing terhadap pelanggan/penumpang d. Memahami alur dan mengikuti protokol terkait penanganan penumpang sakit/meninggal di atas kereta	a. Menggunakan masker b. Memeriksa kondisi kesehatan setelah dinas setelah turun ke poskes/posrikkes c. Mencuci tangan dengan sabun/ menggunakan Hand sanitizer sebelum masuk ke kantor Kepala UPT SOT maupun ke ruang poskes/posrikkes d. Semaksimal mungkin menerapkan physical distancing e. Menerapkan PHBS setiba di rumah

<p>Pekerja pelayanan lain (Mitra Penyedia Jasa)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara umum wajib mengikuti protokol umum pencegahan paparan dan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh PT KAI 2. Wajib mengikuti panduan protokol new Normal yang ditetapkan oleh Perusahaannya masing – masing di setiap lini proses bisnisnya 3. Perusahaan (Mitra) penyedia jasa wajib melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan protokol New normal oleh pekerjanya masing – masing 			
<p>Petugas Loket, customer service, passenger service, announcer, security di stasiun</p>	<p>Awal Dinasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum berdinas wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan Hand Sanitizer b. Wajib menggunakan APD (masker, sarung tangan dan memakai faceshield (berlaku bagi ruang CS dan loket yang ruangnya tidak ada sekat dengan pelanggan)) b. Mengisi Self Assesment sebelum bekerja dan disampaikan kepada atasan 1 hari sebelum jadwal kerja. Jika hasil “resiko besar wajib untuk dicarikan penggantinya”. Pengulangan self assesment sebelum dinas dilakukan setiap 7 hari. c. Berdinas dalam kondisi sehat, tidak memiliki keluhan atau gejala, tidak memiliki penyakit komorbid dan dalam suhu badan yang normal ($\leq 37,3^{\circ}\text{C}$) d. Segera melaporkan ke atasan dan Kepala/Wakil Kepala Stasiun setempat jika mengalami gangguan kondisi kesehatan untuk segera dicarikan penggantinya e. Menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter bagi tenaga kerja yang berada di stasiun kepada petugas kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di stasiun (jika tidak ada 		<p>Setelah Dinasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib menggunakan APD (minimal masker) selama masih di wilayah stasiun b. Menerapkan PHBS dan physical distancing semaksimal mungkin c. Membersihkan area Meja, kursi dan alat kerja secara berkala d. Menerapkan PHBS setiba di rumah

	<p>poskes dapat diserahkan kepada Kepala/Wakil Kepala Stasiun) yang berlaku selama 7 (tujuh) hari dan wajib diperbarui secara berkelanjutan.</p> <p>f. Menerapkan PHBS dan physical distancing semaksimal mungkin</p> <p>g. Membersihkan area Meja, kursi dan alat kerja secara berkala</p> <p>h. Menerapkan protokol new normal yang ditetapkan oleh PT KAI dan perusahaannya</p>		<p style="text-align: right;">ANGKUTAN PENUMPANG</p>
<p>Prama/Prami, OTC (di Atas Kereta)</p>	<p>Awal Dinasan :</p> <p>a. Sebelum berdinan wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan Hand Sanitizer</p> <p>b. Wajib menggunakan APD pencegahan penyebaran covid dengan rincian sesuai protokol yang ditetapkan oleh perusahaannya</p> <p>c. Mengisi Self Assesment sebelum bekerja dan disampaikan kepada atasan 1 hari sebelum jadwal kerjanya. Jika hasil “resiko besar wajib untuk dicarikan penggantinya”. Pengulangan self assesment sebelum dinas dilakukan setiap 7 hari.</p> <p>d. Berdinan dalam kondisi sehat, tidak memiliki keluhan atau gejala, tidak memiliki penyakit komorbid dan dalam suhu badan yang normal ($\leq 37,3^{\circ}\text{C}$)</p> <p>e. Segera melaporkan ke atasan, petugas kesehatan (jika di stasiun terdapat poskes) dan Kepala/Wakil Kepala Stasiun setempat jika</p>	<p>a. Menggunakan APD masker, dan jika <i>close contact</i> dengan penumpang wajib menggunakan masker, sarung tangan dan faceshield</p> <p>b. Menerapkan PHBS</p> <p>c. Semaksimal mungkin menerapkan physical distancing terhadap pelanggan/penumpang</p> <p>d. Memahami alur dan mengikuti protokol PT KAI terkait penanganan penumpang sakit/meninggal di atas kereta</p>	<p>Setelah Dinasan :</p> <p>a. Wajib menggunakan APD (minimal masker) selama masih di wilayah stasiun</p> <p>b. Menerapkan PHBS dan physical distancing semaksimal mungkin</p> <p>c. Menerapkan PHBS setiba di rumah</p>

	<p>mengalami gangguan kondisi kesehatan</p> <p>f. Menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter bagi tenaga kerja yang berada di stasiun kepada petugas kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di stasiun (jika tidak ada poskes dapat diserahkan kepada Kepala/Wakil Kepala Stasiun) yang berlaku selama 7 (tujuh) hari dan wajib diperbarui secara berkelanjutan.</p> <p>g. Menerapkan PHBS dan physical distancing semaksimal mungkin</p> <p>h. Menerapkan protokol new normal yang ditetapkan oleh PT KAI dan perusahaannya</p>		<p>ANGKUTAN PENUMPANG</p>
--	---	--	----------------------------------

B. Protokol Pelanggan Kereta Api pada Masa New Normal

1. Pembelian Tiket

- a. Pemesanan dan pembelian tiket hanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi KAI Access atau channel eksternal lainnya;
- b. Loket di stasiun hanya melayani pembelian go show (tiga jam sebelum kereta api berangkat).
- c. Pada saat melakukan antrian pembelian tiket go show atau berada di ruang tunggu tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak.

2. Pra Perjalanan Di Zona 3 Stasiun Keberangkatan

- a. Penumpang diimbau untuk membawa hand sanitizer;
- b. Sebelum masuk stasiun calon penumpang wajib memakai masker penutup hidung dan mulut;
- c. Melakukan cuci tangan di tempat yang sudah disediakan di stasiun;
- d. Calon penumpang melakukan check in mandiri melalui mesin check in counter di stasiun atau melalui KAI Access.

3. Proses Boarding Penumpang Kereta Api

- a. Calon penumpang melakukan boarding dengan scan barcode tiket atau e-boarding secara mandiri disaksikan petugas boarding;
- b. Menunjukkan kartu identitas (ktp/sim/pasport/surat nikah atau kartu identitas lainnya yang sah);
- c. Calon penumpang tidak memiliki gejala flu, batuk, pilek dan/atau sesak nafas;
- d. Petugas boarding melakukan pemeriksaan suhu badan dengan thermo gun, bilamana kedapatan suhu badan > 37,3 derajat celcius maka dilarang melakukan perjalanan;
- e. Petugas keamanan cek kelengkapan APD calon penumpang (masker), bilamana kedapatan tidak memakai APD maka dilarang melakukan perjalanan,

- f. Sebelum penumpang memasuki kereta akan diberikan face shield yang di sediakan oleh PT KAI dan wajib dipakai selama berada di dalam kereta sampai stasiun tujuan.

4. Selama Dalam Perjalanan

- a. Penumpang menempati tempat duduk sesuai yang tertera pada tiket;
- b. Pada saat dalam perjalanan, kondektur menginformasikan kepada penumpang perihal :
 - 1) Face shield wajib dipakai selama berada di dalam kereta sampai stasiun tujuan dan dapat dibawa pulang.
 - 2) kesediaan penumpang untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermo gun yang dilakukan oleh petugas kondektur /polsuska pada saat di tengah perjalanan;
 - 3) kesediaan penumpang untuk tidak ragu-ragu melapor kepada petugas PT. KAI yang bertugas di dalam kereta (kondektur, polsuska, teknisi KA, on trip cleaning atau pramugara/i) apabila selama perjalanan tiba-tiba merasa tidak sehat.
 - 4) himbauan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat selama berada di stasiun dan selama perjalanan di dalam kereta seperti:
 - a) mencuci tangan menggunakan air dan sabun yang tersedia di wastafel stasiun maupun di kereta;
 - b) membuang sampah di tempat sampah;
 - c) tidak merokok dan mengkonsumsi napza;
 - d) tidak meludah di sembarang tempat;
 - e) hindari menyentuh wajah yang tidak perlu dan apabila perlu wajib terlebih dahulu mencuci tangan; hindari bersentuhan langsung dengan orang lain; dan
 - f) tetap mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh protokol kesehatan baik pra perjalanan, selama dalam perjalanan, dan pasca perjalanan.
- c. Bila mana dalam pemeriksaan suhu yang dilakukan oleh petugas kondektur / polsuska kepadatan suhu badan $> 37,3^{\circ}\text{C}$ dan atau mengalami gejala covid, maka dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - 1) penumpang yang bersangkutan harus dipindahkan ke ruang isolasi: kondektur melaporkan kejadian tersebut ke pusdalyan dan selanjutnya pusdalyan melakukan koordinasi dengan petugas stasiun tujuan penumpang untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter/petugas poskes di stasiun tujuan penumpang;
 - 2) bilamana kondisi penumpang perlu penanganan segera penumpang yang bersangkutan harus dipindahkan ke ruang isolasi, selanjutnya kondektur melaporkan ke pusdalyan akan kondisi tersebut dan pusdalyan berkoordinasi dengan petugas stasiun pertama kali kereta api tersebut berhenti yang terdapat pos kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter/petugas poskes;
- d. Petugas OTC di atas kereta api selama dalam perjalanan setiap 30 menit melakukan penyemprotan toilet kereta dengan disinfektan dan membersihkan gagang pintu kereta dengan kain lap yang diberi cairan disinfektan.

- e. Pada saat kereta akan tiba di stasiun tujuan, kondektur menginformasikan kembali kepada penumpang perihal :
 - 1) tetap menggunakan face shield dan masker penutup hidung dan mulut pada saat sampai di stasiun tujuan;
 - 2) tetap mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh protokol kesehatan.
5. Sampai Di Stasiun Tujuan
- a. Petugas announcer stasiun menginformasikan kepada penumpang yang turun perihal :
 - 1) wajib memakai face shield dan masker di zona 2 (dua) stasiun tujuan sampai keluar batas Zona 2 dengan Zona 3 ;
 - 2) tetap mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh protokol kesehatan pasca perjalanan;
 - b. Petugas stasiun tujuan melakukan pengawasan penumpang yang turun agar tetap memakai face shield dan masker.
- C. Protokol Angkutan Terusan
- 1) Pengelola angkutan Terusan wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh PT KAI.
 - 2) Wajib mengikuti panduan protokoler new normal yang ditetapkan perusahaan nya masing-masing di setiap lini proses bisnisnya.
 - 3) Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
 - 4) Menyediakan hand sanitizer
 - 5) Petugas dan penumpang angkutan terusan wajib menggunakan masker
- D. Protokol Petugas Porter
- 1) Bekerja dalam kondisi sehat, tidak memiliki keluhan atau gejala flu, tidak memiliki penyakit komorbid dan dalam suhu badan $\leq 37,3^{\circ}\text{C}$
 - 2) Sebelum menerima dan mengantar barang bawaan penumpang wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
 - 3) Wajib menggunakan masker dan face shield yang disediakan oleh PT KAI.
 - 4) Setelah selesai mengantar barang bawaan penumpang wajib membersihkan tangan kembali dengan hand sanitizer atau mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
 - 5) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan physical distancing semaksimal mungkin antar petugas porter maupun penumpang.
 - 6) Bilamana terdapat petugas porter yang tidak menggunakan masker dan tidak mencuci tangan maka Kepala Stasiun dapat melarang untuk mengantar barang bawaan penumpang

Persyaratan dan Alur Penumpang

Cara mendapatkan Tiket :

- KAI Access
- Channel Eksternal lainnya secara on line atau
- Go Show (Pembelian Tiket di loket 3 jam sebelum keberangkatan)



Petugas dengan pelanggan tetap di berlakukan jaga jarak

TIKET

BOARDING

Penumpang

Sebelum Boarding

Siapkan TIKET

- Cek In Mandiri (CIM) melalui :
- ✓ KAI Access
 - ✓ Cetak di Cek In Counter (CIC di stasiun)



Wajib pakai masker

Siapkan kartu identitas

KTP/SIM/Pasport/Surat nikah atau kartu identitas lainnya yang sah



- Lain -** ✓ Dihimbau untuk membawa Hand Sanitizer sendiri
- Lain :** ✓ Sehat, tidak demam, flu batuk, pilek atau gangguan nafas lainnya

Saat Boarding



Pengukuran suhu tubuh



Cek Identitas, tiket



Scan barcode tiket atau E-Boarding



Wajib pakai masker

- Lain -** ✓ Physical Distancing
- Lain :** ✓ Menerapkan PHBS
- ✓ Menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan perjalanan

Stasiun Tujuan

4



Wajib pakai masker (faceshield dapat dibuang di tempat sampah khusus faceshield yang disediakan di gate keluar dari zona 2 ke zona 3)

- ✓ Tetap melaksanakan protokol kesehatan.

END



Wajib pakai masker

START



Cuci Tangan pada air mengalir dengan sabun antiseptic

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 1

Penanganan Khusus (penumpang sakit) :

Jika ditemukan kondisi penumpang dengan gejala flu dengan atau tanpa suhu > 37,3 C maka segera dipindahkan ke ruang isolasi di atas KA (R. Crew) Dilakukan pemeriksaan petugas medis pada stasiun berikutnya yang memiliki Poskes

Perjalanan (di Atas KA)

Sebelum Masuk Kereta



Wajib pakai masker



Mendapat pembagian Faceshield dari petugas

di dalam Kereta




Wajib pakai masker + faceshield



Dilarang merokok



Pengukuran Suhu tubuh berkala (setiap 3 jam) oleh Polsuska / Kondaktur



Duduk sesuai nomor Tempat Duduk yang tertera di tiket

Hampir Tiba di Tujuan



Tetap menggunakan Masker dan Faceshield di stasiun tujuan

LainLain

- Menerapkan PHBS, Physical Distancing
- Menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan perjalanan
- Proaktif menyampaikan kepada petugas, jika merasa tidak enak badan
- Apabila Penumpang dengan suhu lebih dari yang ditentukan maka akan dilakukan isolasi padaruangtersendiri

A. Protokol Tambahan

Protokol Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease Pada Perjalanan Kereta Api Sesuai Kriteria Dan Syarat Perjalanan Orang Naik Kereta Api Pada Situasi Menuju Kondisi Normal

1. Penyediaan face shield kepada pelanggan
2. Penyediaan thermo gun untuk dibawa petugas polsuska yang mengawal kereta api.
3. Menyediakan ruang crew di kereta makan sebagai ruang isolasi.

Penumpang Kereta Api



Selamat, Aman, Nyaman dan Sehat
#AyoNaikKereta

PROTOKOL FASILITAS PENUMPANG

PADA MASA NEW NORMAL



PROTOKOL KEGIATAN LAYANAN PEMBERSIHAN AREA LAYANAN PENUMPANG DI STASIUN DAN RANGKAIAN KERETA DIMULAI DARI PRA PERJALANAN, DALAM PERJALANAN DAN PURNA PERJALANAN DALAM KONDISI NEW NORMAL

**FASILITAS
PENUMPANG**
A. KEGIATAN PEMBERSIHAN AREA LAYANAN PENUMPANG DI STASIUN

No	Aspek	Uraian
1	Lingkup Objek Pembersihan Oleh Petugas Kebersihan dan Keindahan (K2) Stasiun	area ruangan – ruangan, toilet, peron, overcapping, koridor, selasar, emplasemen, halaman, dan taman
2	Kegiatan Petugas K2	
	Sebelum Berdinas	<ol style="list-style-type: none"> Sebelum berdinas wajib melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer / sabun pembersih dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan ke pos kesehatan/pemeriksaan suhu tubuh. Wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan peruntukannya termasuk Face shield, masker, dan sarung tangan. <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;">  Dan APD kerja lainnya sesuai dengan fungsinya </div> Mengisi Self Assesment sebelum bekerja dan disampaikan kepada atasan 1 hari sebelum jadwal bertugas. Jika hasil “resiko besar wajib untuk dicarikan penggantinya”, pengulangan self assesment dilakukan setiap 7 hari. Berdinas dalam kondisi sehat, tidak memiliki keluhan atau gejala, tidak memiliki penyakit komorbid dan dalam suhu badan yang normal ($\leq 37,3^{\circ}\text{C}$) Segera melaporkan ke atasan dan Kepala/Wakil Kepala Stasiun setempat jika mengalami gangguan kondisi kesehatan untuk segera dicarikan penggantinya Menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter bagi tenaga kerja yang berada di stasiun kepada petugas kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di stasiun (jika tidak ada poskes dapat diserahkan kepada Kepala/Wakil Kepala Stasiun) yang berlaku selama 7 (tujuh) hari dan wajib diperbarui secara berkelanjutan. Memeriksa kesehatan ke petugas poskes/rikes pada stasiun dinasannya (jika tidak ada, cukup menyerahkan surat keterangann sehat dari dokter yang tertera pada angka 6 (enam) di atas)
	Saat Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Ketika berdinas, paling sedikit setiap 30 (tiga puluh) menit, petugas K2 Stasiun melakukan kegiatan pembersihan menggunakan bahan pembersih dengan kandungan disinfektan di setiap lokasi representatif termasuk objek-objek yang sering terpegang tangan secara bergantian diantaranya pegangan

		<p>pintu, pengunci pintu, tombol lift, pegangan tangan escalator, sandaran tangan kursi tunggu, layar sentuh/tombol antrian, layar sentuh komputer check-in mandiri, pegangan bancik, kran air, tombol flush toilet dan lain sebagainya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan penyemprotan disinfektan pada area layanan penumpang/area publik paling sedikit 3 (tiga) kali sehari. 3. Memastikan kondisi area layanan penumpang di stasiun dalam keadaan bersih, kering, sehat, higienis, dan terbebas dari bau kurang sedap, serta peningkatan frekuensi pembersihan area umum yang digunakan seperti toilet, loket, ruang tunggu, ruang layanan pelanggan, dan musholla. 4. Melakukan aktifitas penyiapan bancik sebagai fasilitas mempermudah naik turun penumpang di stasiun. 5. Ketika melakukan <i>close contact</i> dengan penumpang, petugas K2 Stasiun menerapkan perilaku pelayanan 7S (senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, dan siap melayani) serta tidak memancing kepanikan dalam melayani penumpang. 6. Dekontaminasi tempat kejadian dan lokasi-lokasi lain yang dilalui, dan disentuh oleh penumpang sakit atau penumpang meninggal dunia <div data-bbox="762 913 1232 1191" style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 7. Secara berkala memastikan ketersediaan hand sanitizer yang disediakan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau di area layanan stasiun. 8. Memastikan ketersediaan sabun pembersih di wastafel atau toilet <div data-bbox="635 1451 1066 1662" style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 9. Melakukan pembuangan sampah limbah non medis secara berkala ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan dengan memperhatikan protokol kesehatan
Setelah Kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas K2 Stasiun setelah berdinis wajib melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer /sabun pembersih. 2. Wajib menggunakan APD (minimal masker) selama masih di wilayah stasiun 3. Menerapkan PHBS dan physical distancing semaksimal mungkin 4. Menerapkan PHBS setiba di rumah

B. KEGIATAN PENCUCIAN KERETA MENJELANG PEMBERANGKATAN KA

 FASILITAS
PENUMPANG

No	Aspek	Uraian
1	Lingkup Objek Pembersihan Oleh Petugas Cuci Kereta	Pencucian kereta baik pada bagian interior dan eksterior termasuk dengan kegiatan pengisian tangki air toilet kereta
2	Kegiatan Petugas Cuci Kereta	
	Sebelum Berdinas	<ol style="list-style-type: none"> Sebelum berdinas wajib mencuci tangan dan sela jari kuku menggunakan hand sanitizer/sabun pembersih dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan ke pos kesehatan/ pemeriksaan suhu tubuh. Wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan peruntukannya termasuk Face shield, masker, dan sarung tangan. <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">    Dan APD kerja lainnya sesuai dengan fungsinya </div> Mengisi Self Assesment sebelum bekerja dan disampaikan kepada atasan 1 hari sebelum jadwal boarding. Jika hasil “resiko besar wajib untuk dicarikan penggantinya”, pengulangan self assessment dilakukan setiap 7 hari. Berdinas dalam kondisi sehat, tidak memiliki keluhan atau gejala, tidak memiliki penyakit komorbid dan dalam suhu badan yang normal ($\leq 37,3^{\circ}\text{C}$) Segera melaporkan ke atasan dan Kepala/Wakil Kepala Stasiun setempat jika mengalami gangguan kondisi kesehatan untuk segera dicarikan penggantinya Menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter bagi tenaga kerja yang berada di stasiun kepada petugas kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di stasiun (jika tidak ada poskes dapat diserahkan kepada Kepala/Wakil Kepala Stasiun) yang berlaku selama 7 (tujuh) hari dan wajib diperbarui secara berkelanjutan. Memeriksa kesehatan ke petugas poskes/rikes pada stasiun dinasannya (jika tidak ada, cukup menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter yang tertera pada angka 6 (enam) di atas)
	Saat Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pekerjaan pencucian kereta secara detail pada bagian eksterior dan interior menggunakan beberapa bahan pembersih yang mengandung kandungan disinfektan.
	Setelah Berdinas	<ol style="list-style-type: none"> Petugas Cuci Kereta Stasiun setelah berdinas wajib melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer /sabun pembersih. Wajib menggunakan APD (minimal masker) selama masih di wilayah stasiun/stabling Menerapkan PHBS dan physical distancing semaksimal mungkin Menerapkan PHBS setiba di rumah

C. KEGIATAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN RANGKAIAN KERETA MENJELANG PEMBERANGKATAN KA

FASILITAS PENUMPANG

No	Aspek	Uraian
1	Lingkup Objek Pembersihan Oleh Petugas Disinfektan	Disinfektan di bagian eksterior dan interior kereta dilakukan setelah aktifitas pencucian kereta selesai dilakukan dan menjelang pemberangkatan KA.
2	Kegiatan Petugas Disinfektan	
	Sebelum Berdinas	<ol style="list-style-type: none"> Sebelum berdinas wajib melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer / sabun pembersih dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan ke pos kesehatan/pemeriksaan suhu tubuh. Wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan peruntukannya termasuk Face shield, masker, dan sarung tangan. <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>Dan APD kerja lainnya sesuai dengan fungsinya</p> </div> Mengisi Self Assesment sebelum bekerja dan disampaikan kepada atasan 1 hari sebelum jadwal bertugas. Jika hasil “resiko besar wajib untuk dicarikan penggantinya”, pengulangan self assesment dilakukan setiap 7 hari. Berdinas dalam kondisi sehat, tidak memiliki keluhan atau gejala, tidak memiliki penyakit komorbid dan dalam suhu badan yang normal ($\leq 37,3^{\circ}\text{C}$) Segera melaporkan ke atasan dan Kepala/Wakil Kepala Stasiun setempat jika mengalami gangguan kondisi kesehatan untuk segera dicarikan penggantinya Menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter bagi tenaga kerja yang berada di stasiun kepada petugas kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di stasiun (jika tidak ada poskes dapat diserahkan kepada Kepala/Wakil Kepala Stasiun) yang berlaku selama 7 (tujuh) hari dan wajib diperbarui secara berkelanjutan. Memeriksa kesehatan ke petugas poskes/rikes pada stasiun dinasannya (jika tidak ada, cukup menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter yang tertera pada angka 6 (enam) di atas)
	Saat Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan penyemprotan disinfektan dilakukan secara detail baik di bagian eksterior dan interior kereta terutama pada objek – objek yang sering terpegang tangan secara bergantian. 
	Setelah Berdinas	<ol style="list-style-type: none"> Petugas Disinfektan setelah berdinas wajib melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer /sabun pembersih. Wajib menggunakan APD (minimal masker) selama masih di wilayah stasiun/stabling Menerapkan PHBS dan physical distancing semaksimal mungkin Menerapkan PHBS setiba di rumah

D. KEGIATAN PEMBERSIHAN INTERIOR KERETA DAN PENYIAPAN FASILITAS LAYANAN KEBERSIHAN KA

FASILITAS PENUMPANG

No	Aspek	Uraian
1	Lingkup Objek Pembersihan Oleh Petugas On Trip Cleaning (OTC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengecekan dan pembersihan ringan bagian interior kereta (bordes, toilet, dan kabin pnp) dan penyiapan fasilitas layanan kebersihan seperti tissue, sabun pembersih di toilet kereta dan beberapa fasilitas layanan lainnya termasuk hand sanitizer yang dipasang di setiap dinding kabin penumpang 2. Kegiatan pembersihan interior kereta (bordes, toilet, kabin pnp) selama dalam perjalanan KA 3. Memastikan seluruh kondisi Fasilitas di dalam KA setelah selesai perjalanan baik di bordes, toilet, dan kabin penumpang dalam keadaan bersih, kering, sehat, higienis, dan terbebas dari bau kurang sedap.
2	Kegiatan Petugas On Trip Cleaning (OTC)	
a.	Sebelum Berdinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum berdinas wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan ke pos kesehatan/ pemeriksaan suhu tubuh. 2. Wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan peruntukannya termasuk Face shield, masker, dan sarung tangan. <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>Dan APD kerja lainnya sesuai dengan fungsinya</p> </div> 3. Menyiapkan bahan pembersih yang mengandung desinfektan untuk dibawa selama perjalanan 4. Mengisi Self Assesment sebelum bekerja dan disampaikan kepada atasan 1 hari sebelum jadwal bertugas. Jika hasil “resiko besar wajib untuk dicarikan penggantinya”, pengulangan self assessment dilakukan setiap 7 hari. 5. Berdinas dalam kondisi sehat, tidak memiliki keluhan atau gejala, tidak memiliki penyakit komorbid dan dalam suhu badan yang normal ($\leq 37,3^{\circ}\text{C}$) 6. Segera melaporkan ke atasan dan Kepala/Wakil Kepala Stasiun setempat jika mengalami gangguan kondisi kesehatan untuk segera dicarikan penggantinya 7. Menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter bagi tenaga kerja yang berada di stasiun kepada petugas kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di stasiun (jika tidak ada poskes dapat diserahkan kepada Kepala/Wakil Kepala Stasiun) yang berlaku selama 7 (tujuh) hari dan wajib diperbarui secara berkelanjutan. 8. Memeriksa kesehatan ke petugas poskes/rikes pada stasiun dinasannya (jika tidak ada, cukup menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter yang tertera pada angka 6 (enam) di atas)
b.	Saat Berdinas	
i	Kegiatan Pembersihan menjelang Pemberangkatan KA/ Pra Perjalanan KA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan dilakukan pengecekan dan pembersihan ringan bagian interior kereta (bordes, toilet, dan kabin pnp) dan penyiapan fasilitas layanan kebersihan seperti tissue, sabun pembersih di toilet kereta dan beberapa fasilitas layanan lainnya termasuk hand sanitizer yang dipasang di setiap dinding kabin penumpang

ii	Kegiatan Pembersihan selama di perjalanan KA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembersihan interior kereta (bordes, toilet, kabin penumpang) selama dalam perjalanan KA 2. Ketika berdinam, paling sedikit setiap 30 (tiga puluh) menit melakukan kegiatan pembersihan menggunakan bahan pembersih disinfektan di setiap lokasi representatif termasuk objek-objek yang sering terpegang tangan secara bergantian diantaranya pegangan pintu, pengunci pintu, kran air, tombol flush toilet, kursi penumpang, sandaran tangan, meja lipat, dan lain sebagainya, setiap ketika ada penumpang turun petugas OTC wajib segera melakukan pembersihan bagian kursi, sandaran tangan, dan meja lipat di tempat duduk yang ditinggalkan penumpang turun dari kereta. 3. Memastikan kondisi bordes, toilet, dan kabin penumpang dalam keadaan bersih, kering, sehat, higienis, dan terbebas dari bau kurang sedap. 4. Memastikan secara berkala ketersediaan air bersih di toilet kereta dengan berkoordinasi dengan Kondektur yang berdinam jika ditemukan terdapat kondisi air toilet habis. 5. Memastikan ketersediaan hand sanitizer yang terpasang di dinding kabin penumpang. 6. Melakukan aktifitas penurunan polybag sampah di marking trash stasiun yang telah ditetapkan sebagai stasiun tempat menurunkan polybag sampah. 7. Melakukan aktifitas penyiapan bancik sebagai fasilitas mempermudah naik turun penumpang di stasiun pemberhentian KA sesuai dengan instruksi Kondektur yang berdinam. 8. Ketika melakukan close contact dengan penumpang, petugas On Trip Cleaning (OTC) menerapkan perilaku pelayanan 7S (senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, dan siap melayani) serta tidak memancing kepanikan dalam melayani penumpang.
iii	Kegiatan Pembersihan Pasca Perjalanan KA (KA Tiba di Tujuan Akhir)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan : <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi bordes, toilet, dan kabin penumpang dalam keadaan bersih, kering, sehat, higienis, dan terbebas dari bau kurang sedap. b. kondisi interior kereta (bordes, toilet, dan kabin penumpang) bersih dan polybag sampah diturunkan dan diletakkan di tempat pembuangan sementara (TPS) stasiun 2. Menyampaikan laporan Akhir Dinam perjalanan KA kepada penyelia / pengawas OTC yang diteruskan kepada UPT Kebersihan dan Fasilitas Pelayanan di Atas KA setempat
c	Setelah Berdinam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas On Trip Cleaning (OTC) Stasiun setelah berdinam wajib melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer/sabun pembersih. 2. Wajib menggunakan APD (minimal masker) selama masih di wilayah stasiun 3. Menerapkan PHBS dan physical distancing semaksimal mungkin 4. Menerapkan PHBS setiba di rumah

PROTOKOL KEGIATAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI STASIUN
PADA MASA NEW NORMAL

FASILITAS
PENUMPANG

**PROTOKOL
KEGIATAN
LAYANAN
KEBERSIHAN
DI STASIUN**

STEP 01

Petugas K2 Stasiun sebelum berdiras wajib melakukan pembersihan jari tangan menggunakan hand sanitizer dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan ke pos kesehatan.



STEP 02

Petugas K2 Stasiun wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) face shield, masker, dan sarung tangan.



STEP 03

setiap 30 (tiga puluh) menit, petugas K2 Stasiun melakukan kegiatan pembersihan menggunakan bahan pembersih dengan kandungan desinfektan di setiap lokasi stasiun



STEP 04

Petugas K2 Stasiun secara berkala memastikan ketersediaan cairan hand sanitizer yang telah disediakan.



STEP 05

Petugas K2 Stasiun memastikan ketersediaan sabun pembersih (handsoap) di wastafel toilet.



STEP 06

Petugas K2 Stasiun memastikan kondisi area layanan penumpang di stasiun dalam keadaan bersih, kering, sehat, higienis, dan terbebas dari bau kurang sedap.



STEP 07

Petugas K2 Stasiun melakukan aktifitas penyiapan bancik dan Melakukan pengisian air tangki kereta di stasiun



STEP 08

Petugas k2 stasiun melakukan pembuangan sampah limbah non medis secara berkala ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan




STEP 09

Petugas K2 Stasiun wajib mencuci tangan dengan sabun dan atau hand sanitizer setiap selesai melakukan kegiatan pembersihan serta menerapkan perilaku pelayanan 7S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun, Semangat dan Siap Melayani)




Alur Kerja Pencucian Kereta dan Penyemprotan Desinfektan pada masa New Normal (Petugas Cuci Kereta dan Petugas Desinfektan)

**FASILITAS
PENUMPANG**



Alur Kerja Petugas Fasilitas Pelayanan Kebersihan pada masa New Normal (Petugas On Trip Cleaning)

FASILITAS PENUMPANG





PROTOKOL PELAYANAN ANGKUTAN BARANG

PADA MASA NEW NORMAL

**PROTOKOL PELAYANAN ANGKUTAN BARANG DI ERA *NEW NORMAL*
PT KERETA API INDONESIA (Persero)**

1. Pedoman Umum

Pedoman umum yang berlaku dalam rangka protokol *New Normal* di lingkungan Angkutan Barang, sebagai berikut :

- a. Penerapan prinsip Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada setiap pekerja unit Angkutan Barang;
- b. Menjaga kebersihan lingkungan kerja, secara rutin setiap hari melakukan pembersihan yang diperlukan pada lokasi (area) kerja , gudang, fasilitas public dan alat kerja;
- c. Menerapkan aturan *physical distancing* dengan menjaga jarak antar pekerja minimal 1,5 meter termasuk dalam pelayanan terhadap customer. Pada Loker Angkutan Barang wajib tersedia petunjuk pembatas jarak antara petugas layanan dengan Customer;
- d. Penggunaan masker sebagai APD (Alat Pelindung Diri) wajib, disaat melakukan kegiatan di lingkungan kerja;
- e. Penyediaan fasilitas pendukung yang wajib digunakan semua pekerja seperti; fasilitas cuci tangan, sabun cuci tangan, masker dan perangkat disinfektan;
- f. Melakukan sosialisasi dan pemasangan petunjuk pelaksanaan protokol *New Normal* di lingkungan Angkutan Barang.

2. Tindakan pencegahan pada Pekerja

Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada setiap pekerja, sebagai berikut :

- a. Menjaga kesehatan dan kebersihan diri salah satunya dengan wajib mencuci tangan rutin, sebelum memulai atau setelah mengakhiri aktivitas;
- b. Mencuci tangan wajib menggunakan air mengalir dengan sabun dan keringkan dengan handuk atau kertas sekali pakai dan jika tidak ada fasilitas cuci tangan dapat menggunakan cairan pembersih tangan alkohol 70-80% setelah menyentuh barang pelanggan, sebelum menyentuh wajah, mulut dan hidung, sebelum dan sesudah dari toilet, menyentuh fasilitas umum sebelum menyentuh area wajah, sebelum dan sesudah makan ;
- c. Menggunakan masker di lingkungan kerja atau saat berinteraksi dengan orang banyak. Jika sedang tidak mengenakan masker maka wajib menutup mulut dan hidung dengan *tissue* ketika bersin atau batuk;
- d. Diusahakan untuk berangkat atau kembali ke lokasi pekerjaan, setiap pekerja menggunakan transportasi pribadi, jika terpaksa pekerja menggunakan transportasi umum maka wajib menggunakan APD sesuai ketentuan;
- e. Ketika pekerja dalam kondisi kurang sehat terutama jika memiliki gejala infeksi saluran nafas diantaranya seperti batuk, bersin, demam, sesak nafas , yang bersangkutan agar segera beristirahat dan berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. Tidak mengusap mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan;
- g. Menghindari aktivitas di keramaian tanpa ada kepentingan.

3. Pengaturan Tempat Kerja

Pengaturan lokasi kerja, meliputi ; perkantoran , pergudangan dan ruang layanan customer, sebagai berikut :

- a. Lokasi Perkantoran
 - Mengatur jarak antar meja atau posisi duduk setiap pekerja minimal 1 meter pada ruangan kerja;

- Jika dimungkinkan memasang partisi atau sekat antar pekerja;
 - Mengatur waktu istirahat pekerja secara bergantian.
- b. Lokasi pergudangan
- Menjaga jarak antar pekerja dalam setiap kegiatan;
 - Memanfaatkan alat bantu yang ada untuk melakukan aktifitas muat/bongkar;
 - Sebisa mungkin mengurangi aktifitas kontak fisik langsung dengan customer atau antar pekerja, seperti penyerahan dokumen.
- c. Lokasi Layanan customer angkutan barang
- Mengatur jarak antara petugas layanan dengan customer minimal 1,5meter, dengan pemasangan garis batas;
 - Memasang partisi transparan antara petugas loket dengan customer;
 - Sebisa mungkin mengurangi aktifitas kontak fisik langsung dengan customer, seperti penyerahan dokumen ataupun pembayaran.

4. Pengaturan Rapat

Pengaturan rapat/pertemuan di lingkungan Angkutan Barang sebagai berikut :

- a. Diusahakan pertemuan/rapat menggunakan media virtual atau video conference;
- b. Apabila menggunakan pertemuan fisik , maka diwajibkan pengaturan jarak antara peserta rapat minimal sejauh 1 meter dan tetap menggunakan APD selama rapat.

5. Protokol pada Operasional Angkutan

Terminal Asal/Keberangkatan	Dalam Perjalanan	Terminal Tujuan/Kedatangan
Memastikan petugas dalam keadaan sehat sebelum memulai dinas	Memastikan petugas pengawalan KA dalam kondisi sehat sebelum memulai dinas	Memastikan petugas dalam keadaan sehat sebelum memulai dinas
Setiap <i>frontliner</i> (petugas loket, checker dan petugas muat bongkar) wajib menggunakan APD tambahan berupa masker dan sarung tangan	Mewajibkan untuk Penggunaan APD tambahan berupa masker dan sarung tangan untuk semua petugas Pengawalan KA	Setiap <i>frontliner</i> (petugas loket, checker dan petugas muat bongkar) wajib menggunakan APD tambahan berupa masker dan sarung tangan
Tersedianya fasilitas cuci tangan beserta sabun yang wajib dimanfaatkan setiap petugas dan mitra kerja, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan		Tersedianya fasilitas cuci tangan beserta sabun yang wajib dimanfaatkan setiap petugas dan mitra kerja, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan
Memeriksa barang-barang yang akan diangkut dengan detail, mewaspadai setiap kiriman hewan dan atau kiriman lain yang memiliki kerawanan pada kesehatan		Memeriksa barang yang tiba di tujuan, apakah memiliki resiko pada kesehatan, dan jika ditemukan wajib memisahkan barang tersebut di area tersendiri.


6. Kewajiban Pengawasan para KUPT

Pengaturan terhadap kewajiban setiap KUPT atau pengawas terkait kesehatan lingkungan kerjanya, sebagai berikut :

- a. Memastikan setiap personil dan dirinya memahami dan melaksanakan Protokol *New Normal* dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
- b. Memastikan setiap personil dalam kondisi sehat dan mengenakan APD termasuk masker sebelum memulai dan selama menjalani dinas;

- c. Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan termasuk tersedianya sabun cuci tangan atau cairan pembersih tangan jika tidak terdapat fasilitas cuci tangan;
- d. Memastikan terlaksananya aturan *physical distancing* di lingkungan kerja dan tersedianya garis pembatas jarak;
- e. Memastikan kebersihan dan proses kegiatan pembersihan di lingkungan kerja nya dilaksanakan dengan baik.

PROTOKOL PELAYANAN ANGKUTAN BARANG PADA MASA NEW NORMAL



rail
express



HALAMAN RIWAYAT REVISI BUKU

No	NAMA DAN NOMOR EDISI YANG DIREVISI	TANGGAL TERBIT BUKU YANG DIREVISI	URAIAN ATAU HAL YANG DIREVISI	NAMA DAN NOMOR EDISI YANG TELAH DIREVISI

CATATAN

Form 1

**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19**

Nama :
NIK (No.KTP) :
ID Kepegawaian :
Satuan kerja / Bagian / Divisi :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.			5	0
JUMLAH TOTAL					

- 0 = Risiko Kecil
- 1 - 4 = Risiko Sedang
- ≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.
- Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.



*) Keterangan :

- Pekerja : tidak diizinkan untuk bekerja, istirahat di rumah untuk karantina mandiri.
- Tamu : tidak diijinkan masuk tempat kerja lebih dalam lagi.
- Pengantar barang : barang ditinggalkan di ruangan depan, dilakukan desinfeksi pada barang baru diteruskan ke penerima.

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

DIDIEK HARTANTYO
NIPP. 67430